

## **Praktik Impor Paralel Menurut Hukum Merek Indonesia (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016)**

**Afina Kurniasari<sup>1</sup>, Fifiana Wisnaeni<sup>2</sup>**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro;

<sup>1</sup>afina.kurnia15@gmail.com <sup>2</sup>fifianaw@gmail.com

### **Abstract**

*Trademark rights are exclusive rights granted by the state to the owner of a registered trademark for a certain period of time by using the trademark himself or giving permission to another. There are exclusive rights of Intellectual Property Rights owners in terms of brands, including exclusive enjoyment of use, exclusive exploitation of profits, and giving permission to others to use. The movement of goods and services to fulfill needs cannot be separated from the issue of intellectual property rights, namely paralel imports. Paralel imports are imports of products that do not go through official distribution channels for products that have been introduced to the market in a country by a valid license holder. The act of paralel importing is actually a natural symptom of free movement of goods, based on the principle of exhaustion rights. This research uses normative legal research methods, using a statutory approach. Paralel imports in Indonesia according to the Trademarks Law must be registered with the Minister and recorded by the Minister and announced in the Official Brand Gazette.*

**Keywords:** *intellectual property rights; Trademark; Paralel imports.*

### **Abstrak**

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Terdapat hak eksklusif pemilik Hak Kekayaan Intelektual dalam hal merek diantaranya menikmati secara eksklusif atas penggunaan, eksploitasi eksklusif atas keuntungan, serta memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan. Pergerakan atas barang dan jasa sebagai pemenuhan kebutuhan tidak lepas dari isu hak kekayaan intelektual yakni impor paralel. Impor paralel yaitu impor produk yang tidak melalui jalur distribusi resmi terhadap produk yang telah dimasukkan ke pasar di suatu negara oleh pemegang lisensi yang sah. Tindakan impor paralel sejatinya adalah gejala alamiah dari free movement of goods, berdasar prinsip exhaustion right. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan. Impor paralel di Indonesia menurut Undang-Undang Tentang Merek, harus didaftarkan pencatatanannya pada Menteri dan dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

**Kata Kunci:** Hak Kekayaan Intelektual; Merek; impor paralel.

### **A. Pendahuluan**

Pertumbuhan perekonomian dalam suatu negara ditunjukkan dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan barang dan jasa termasuk terhadap produk-produk luar negeri. Kegiatan perdagangan mempengaruhi tingkat perekonomian, akibatnya untuk memenuhi kebutuhan maka tidak lepas dari aktivitas perdagangan internasional yang dilakukan antar negara baik ekspor maupun impor. Aktivitas ini menjadi penting karena saling melengkapi kebutuhan ekonomi.

Ekspor adalah aktivitas menjual produk (barang atau jasa) ke luar negeri. Sedangkan impor adalah aktivitas membeli produk (barang atau jasa) dari luar negeri.

Pergerakan atas perdagangan barang dan jasa menimbulkan suatu fenomena diantaranya yaitu impor paralel. Impor paralel merupakan produk asli yang diimpor dari negara lain tanpa izin dari pemilik *Intellectual Property* (IP). Perbedaan wilayah yurisdiksi dan hambatan masuknya suatu produk kedalam suatu negara memberikan kesempatan kepada pelaku pasar atau pelaku usaha untuk menjual barang-barang bermerek tersebut (impor) dengan harga yang cukup kompetitif.

Impor paralel merupakan produk asli yang diimpor dari negara lain tanpa izin dari pemilik *Intellectual Property* (IP). Impor paralel sering disebut sebagai produk abu-abu, dan terlibat dalam isu-isu perdagangan internasional, dan kekayaan intelektual. Impor paralel dapat dijelaskan sebagai aktivitas penjualan produk bermuatan hak kekayaan intelektual, tetapi terjadi di luar kontrol dari pemilik hak kekayaan intelektual, utamanya karena dilakukan dari negara yang berbeda. Obyek impornya sendiri bukanlah barang bajakan (Herlambang, 2020).

Impor paralel sendiri berhubungan erat dengan prinsip habisnya Hak Kekayaan Intelektual atau *exhaustion of rights*. Habisnya Hak Kekayaan Intelektual mengacu pada sejauh mana pemegang Hak Kekayaan Intelektual untuk mengontrol distribusi merek barang tersebut (Cai, 2020). Merek memegang peranan penting dalam suatu perdagangan, karenanya merek perlu untuk dilindungi. Merek merupakan identitas dari suatu produk barang maupun jasa yang mana produk tersebut bisa dikenali. Dalam hal ini merek dapat dipergunakan sebagai suatu lambang kualitas, *goodwill*, standar mutu dari produk dihasilkan yang dapat dipergangkan dengan jaminan guna untuk menghasilkan keuntungan dalam nilai yang cukup besar.

Di Indonesia, isu impor paralel selalu dikaitkan dengan pelanggaran merek, dimana barang-barang diperoleh dari luar negeri secara sah, kemudian dibawa masuk ke Indonesia untuk tujuan komersial, tanpa sepengetahuan dan persetujuan *licensee* (pemegang lisensi) atas merek, produk tersebut di Indonesia. Impor paralel di Indonesia menjadi suatu permasalahan terkait perlindungan merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adanya impor paralel menimbulkan kerugian bagi pemilik Hak Kekayaan Intelektual. Maka permasalahan dalam tulisan ini yaitu bagaimana praktik impor paralel menurut hukum merek di Indonesia?

## **B. Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Sedangkan bahan hukum primer berupa karya-karya ilmiah dan hasil penelitian para ahli hukum, khususnya yang terkait dengan impor paralel. Data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Impor Paralel

Pergerakan atas perdagangan barang dan jasa menimbulkan suatu fenomena yakni impor paralel. Di Indonesia, isu impor paralel selalu dikaitkan dengan pelanggaran merek, dimana barang-barang diperoleh dari luar negeri secara sah, kemudian dibawa masuk ke Indonesia untuk tujuan komersial tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemegang lisensi atas merek produk tersebut (Jened, 2015). International Trademark Association (INTA), pengertian impor paralel adalah *Parallel Imports (sometimes referred to as gray market goods) refer to branded goods that are imported into a market and sold there without the consent of the owner of the trademark in that market. The goods are "genuine" goods (as distinct from counterfeit goods), in that they have been manufactured by or for or under license from the brand owner. However, they may have been formulated or packaged for a particular jurisdiction, and then are imported into a different jurisdiction from that intended by the brand owner.*

Impor paralel (kadang-kadang disebut sebagai barang pasar abu-abu) merujuk pada barang bermerek dagang yang diimpor ke pasar dan dijual tanpa persetujuan dari pemilik merek dagang di pasar itu. Barang adalah barang "asli" (berbeda dari barang palsu), karena mereka telah diproduksi oleh atau untuk di bawah lisensi dari pemilik merek. Namun, mereka mungkin telah diformulasikan atau dikemas untuk yurisdiksi tertentu, dan kemudian diimpor ke dalam yurisdiksi yang berbeda dari yang dimaksudkan oleh pemilik merek (Sutedi, 2013).

Impor paralel dalam istilah perdagangan yaitu impor produk yang tidak melalui jalur distribusi resmi terhadap produk yang telah dimasukkan ke pasar di suatu negara oleh pemegang lisensi yang sah. Pemilik Hak Kekayaan Intelektual tidak memiliki hubungan hukum dengan importir paralel. Produk yang di impor disebut sebagai produk abu-abu yang menguntungkan konsumen karena barang tersebut asli, namun dijual dengan harga yang lebih murah oleh importir

yang tidak sah karena importir itu tidak melakukan perjanjian lisensi dengan pemilik Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan perjanjian TRIPs (*The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dalam kesepakatan multilateral *World Trade Organization* (WTO), impor paralel adalah aktivitas penjualan di luar negeri untuk produk bermuatan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk paten, di luar kontrol pemilik Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Dalam hal ini, yang perlu ditekankan adalah produk bermuatan Hak Kekayaan Intelektual tersebut bukanlah produk palsu atau bajakan. Biasanya harga produk tersebut jauh lebih murah daripada harga produk resminya (Samariadi, 2016). Objek dari Impor paralel merupakan barang asli dan telah melewati pemeriksaan bea cukai dengan pembayaran bea masuk yang telah lunas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), salah satu agenda dalam WTO adalah Perjanjian TRIPs (*The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang bertujuan untuk meningkatkan penegakan hukum dibidang Hak Kekayaan Intelektual dalam kaitannya dengan perdagangan barang-barang palsu, diantaranya:

- a. Meningkatkan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;
- b. Menjamin prosedur pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
- c. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- d. Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Ketentuan WTO yang disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengatur *free movement of goods* bahwa negara anggota tidak diizinkan untuk membatasi pergerakan barang dan/jasa. Pembelian suatu produk asli oleh importir kemudian dibawa masuk dan dipasarkan di suatu negara bukanlah pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual atau pelanggaran merek, justru *trade restriction* (pembatasan perdagangan) semacam itu akan bertentangan dengan *fair competition* yang menjadi tujuan WTO (Mohammad, 2015).

Hubungan permasalahan impor paralel dengan Hak Kekayaan Intelektual, sering dikaitkan dengan prinsip *exhaustion* dalam Article 6 Perjanjian TRIPs yang mengatur bahwa "*For the*

*purpose of dispute settlement under this agreement, subject to the provision of article 3 and 4, nothing in this agreement shall be used to address the issue of the exhaustion”.*

Impor paralel didasarkan pada konsep kelelahan atau habisnya Hak Kekayaan Intelektual (*exhaustion of right*). *Exhaustion of Right* adalah suatu doktrin bahwa dalam hal penerima lisensi sudah memproduksi dan memasarkan produk bermerek sesuai dengan perjanjian lisensi merek, maka pemilik merek tidak memiliki hak apapun untuk mencegah usaha penerima lisensi maupun pihak ketiga untuk memasarkan dan menggunakan merek tersebut kemanapun. Kecuali dalam keadaan tertentu, yaitu jika telah diadakan perubahan atau modifikasi terhadap barang-barang tersebut yang akan membawa akibat yang sangat merugikan bagi merek tersebut.

Tersedianya barang bermuatan Hak Kekayaan Intelektual yang sah di pasar internasional, melalui doktrin *exhaustion of rights* dianggap sudah selesai dari keterkaitannya dengan pemilik Hak Kekayaan Intelektual setelah dilakukannya penjualan pertama (*first sale*). Pada intinya dalam *first sale rule* dikatakan bahwa Hak Eksklusif yang dinikmati pemegang Hak Kekayaan Intelektual hanya sampai pada penjualan produk itu sendiri di tempat awal untuk pertama kali barang tersebut dibeli. Pemilik Hak Kekayaan Intelektual tidak memiliki kontrol lagi terhadap jalur distribusi yang ditempuh konsumen, kecuali apabila ditentukan lain dalam perjanjian lisensinya (Herlambang, 2020).

Doktrin *exhaustion* diciptakan untuk menyeimbangkan hak monopoli yang diberikan kepada pemilik kekayaan intelektual dengan kepentingan publik dengan mengizinkan publik untuk menggunakan atau menjual kembali invensi yang diperoleh secara sah seperti yang mereka tentukan serta bebas dari segala klaim. Perlindungan kekayaan intelektual bersifat teritorial, yang berarti perlindungan terhadap invensi hanya diberikan oleh negara tempat di mana invensi tersebut didaftarkan, menyebabkan pengaturan terhadap *exhaustion of right* berbeda di tiap negara.

*Exhaustion of rights* terdapat 3 (tiga) jenis, yakni *national exhaustion*, *regional exhaustion*, *international exhaustion*.

- a. *National exhaustion* ialah jika barang telah dijual untuk pertama kali didalam pasar domestic atau didalam wilayah negara tempat dimana merek dagang terdaftar, pemilik Hak Kekayaan Intelektual kehilangan haknya atas barang tersebut, dan tidak dapat mencegah penjualan selanjutnya atas barang terkait di pasar domestik yang sama didalam negeri. Dengan kata lain, hanya penjualan pertama di negara A yang dapat menghabiskan hak di negara A; penjualan pertama di negara B tidak dapat menghabiskan hak di negara A. Jadi, apabila penjualan pertama barang X terjadi di negara A, pemilik kekayaan di negara A tidak dapat melarang impor paralel barang tersebut dari negara lain. Namun,

pemilik kekayaan intelektual di negara A dapat melarang impor paralel barang yang dijual pertama kali di negara B (Hawin, 2020).

- b. *Regional exhaustion* ialah Penjualan pertama produk yang dilindungi kekayaan intelektual oleh pemilik kekayaan intelektual atau dengan persetujuannya menghabiskan kekayaan intelektual atas produk yang diberikan ini tidak hanya di dalam negeri, tetapi di seluruh wilayah, dan impor paralel di dalam wilayah tidak dapat lagi ditentang berdasarkan kekayaan intelektual. Posisi Uni Eropa merupakan salah satu contoh penggunaan doktrin *regional exhaustion*. Dalam hal ini, *European Court of Justice (ECJ)* mengadopsi apa yang disebut dengan *the Community or European Economic Area (EEA) - Wide Exhaustion Principle*. Arti dari prinsip atau doktrin ini adalah bahwa suatu penjualan yang sah (*lawful sale*) di EEA menghabiskan kekayaan intelektual hanya di wilayah EEA dan hanya penjualan yang sah (*lawful sale*) di dalam wilayah ini yang bisa menghabiskan kekayaan intelektual di wilayah ini (Hawin, 2020).
- c. *International exhaustion* adalah prinsip bahwa, begitu barang yang terkait dengan merek (bermerek) tersebut telah dipasarkan oleh pemilik merek dagang atau dengan persetujuannya disuatu pasar atau tempat di dunia, maka pemilik merek tersebut telah kehilangan (*exhausted*) hak atas mereknya tersebut sehubungan dengan penjualan selanjutnya atas barang-barang tersebut dimanapun di dunia ini. Misalnya, apabila A mempunyai kekayaan intelektual untuk suatu produk di negara B, C, D, dan E, penjualan pertama dari produk tersebut di negara B menghabiskan hak pemilik kekayaan intelektual di semua negara tersebut. Tidak penting apakah penjualan pertama terjadi di negara B, C, D, atau E; penjualan pertama di salah satu negara tersebut menghabiskan hak kontrol di negara-negara yang lain (Hawin, 2020).

## 2. Impor Paralel Menurut Hukum Merek di Indonesia

Merek sebagai hak kekayaan intelektual pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi dan membedakan produk dari satu perusahaan dengan perusahaan lain. Merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual tergolong dalam Hak Kekayaan Intelektual Industri. Kedudukan hukumnya *trademark* (merek) merupakan definisi hukum yang memberikan perlindungan dan upaya pemulihan jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu (Jened, 2015).

Pengertian merek menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar,

logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Untuk mendapatkan perlindungan atas suatu merek di Indonesia, harus melalui pendaftaran. Hal ini mengingat perlindungan merek di Indonesia hanya diberikan kepada pendaftar pertama yang beriktikad baik, sesuai prinsip *first to file system* atau stelsel konstitutif. Terdapat hak eksklusif pemilik Hak Kekayaan Intelektual dalam hal penggunaan merek diantaranya menikmati secara eksklusif atas penggunaan, eksploitasi eksklusif atas keuntungan, serta memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan.

Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dikatakan bahwa Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/ atau jasa. Pada pasal 42 ayat 3, Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya. Maka agar bisa melaksanakan impor paralel menurut peraturan perundang-undangan tentang merek, harus didaftarkan pencatatannya pada Menteri dan dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dalam Pasal 43, pemilik merek terdaftar yang telah memberikan lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan merek tersebut.

Lisensi eksklusif diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk jangka waktu tertentu dan wilayah tertentu. Artinya lisensi hanya diberikan kepada pemegang lisensi eksklusif dalam wilayah tersebut, misalnya Indonesia, untuk jangka waktu berlakunya lisensi. Lisensi diberikan secara eksklusif, maka dipastikan bahwa penerima lisensi akan memberikan kontribusi yang memadai untuk memproduksi dan mendistribusikan produk yang bersangkutan dan berusaha sebaik-baiknya untuk mempromosikannya. Sebaliknya penerima lisensi dapat meminta supaya dalam radius tertentu wilayah eksklusifnya, tidak diberikan lisensi kepada pihak lainnya

Impor paralel oleh pelaku usaha Indonesia barangnya adalah *genuine product* (barang asli) dari licensee yang berkedudukan di luar negeri, sementara di Indonesia sendiri telah ada Licensee-nya. Hal ini sama sekali tidak dapat diantisipasi oleh ketentuan dalam UU Merek, Pemerintah tidak dapat mencegah masuknya barang karena barang tersebut nyata-nyata asli (bukan barang dengan merek palsu), dan dimasukkan ke wilayah Indonesia dengan memenuhi semua prosedur

kepabeanaan dan perpajakan yang berlaku. Pemerintah tidak pula dapat mencampuri urusan perjanjian antara *Licensor* dan *Licensee* di luar negeri yang keduanya tidak tunduk dan berada dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia.

Pada dasarnya impor paralel tidak diperkenankan dalam kerangka perlindungan Hak Kekayaan Intelektual karena adanya sejumlah hak yang diberikan negara dan hanya bisa dinikmati oleh pemilik Hak Kekayaan Intelektual termasuk diantara hak importasi. Namun dimungkinkan adanya pengecualian sepanjang impor khusus tersebut dilakukan dengan prosedur yang tidak bertentangan dengan hukum dan memperhatikan kepentingan yang sah dari pemilik atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam Pasal 167 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, memperkenalkan konsep impor paralel didefinisikan sebagai importasi sebuah produk farmasi yang telah dipatenkan dan dipasarkan dinegara lain secara sah dengan syarat produk farmasi itu diimpor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut Impor Paralel dianggap sebagai sebuah perbuatan yang tidak melanggar hukum. Penjelasan Pasal 167 huruf (a) Undang-Undang Paten menyebutkan bahwa ketentuan pengecualian impor paralel ini hanya dapat digunakan apabila harga suatu produk di Indonesia sangat mahal dibandingkan dengan harga yang telah beredar secara sah di pasar internasional. Pasal 167 huruf (a) Undang-Undang Paten Indonesia mengizinkan terjadinya impor paralel dengan syarat yaitu pengimporan harus dilakukan secara sah dan produk yang akan dijadikan target impor paralel adalah produk yang terbukti relatif lebih mahal dibandingkan dengan produk yang sama yang dijual di pasar internasional (Herlambang, 2020).

Terkait perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, Indonesia menerapkan doktrin *national exhaustion* yang berarti praktek impor paralel tidak dibenarkan. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, bahwa Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten. Dalam *national exhaustion* hak-hak tertentu berakhir setelah dilakukan penjualan pertama terhadap invensi dalam pasar domestic (Herlambang, 2020). Hak eksklusif pemilik Hak Kekayaan Intelektual yang beralih atau dialihkan hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pemilik Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam praktek impor paralel, Pemerintah tidak dapat mencegah masuknya barang karena barang tersebut asli yang bukan barang dengan merek palsu serta dimasukkan ke wilayah

Indonesia dengan memenuhi semua prosedur kepabeanan dan perpajakan yang berlaku. Mengacu kembali pada Pasal 167 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, tujuan utama pengaturan impor paralel di Indonesia adalah untuk mendapatkan akses yang lebih baik terhadap obat yang lebih murah dan terjangkau. Penggunaan impor paralel tergantung kepada kebijakan pemerintah untuk mendukung ketersediaan dan keterjangkauan obat bagi masyarakat.

Tindakan impor paralel tidak dapat dikatakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. UU Merek memberikan perlindungan atas merek terdaftar dan memberikan dasar tindakan hukum terhadap kegiatan kriminal pemalsuan merek, atau penggunaan merek tanpa hak dalam berbagai varian yang bertujuan untuk mendompleng ketenaran suatu merek (melakukan upaya persaingan usaha tidak sehat) dan menyesatkan konsumen.

### **3. Kesimpulan**

Tindakan impor paralel adalah gejala alamiah dari *free movement of goods*, berdasar prinsip *exhaustion right*. Untuk melaksanakan impor paralel menurut Undang-Undang Tentang Merek, harus didaftarkan pencatatannya pada Menteri dan dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Perlindungan merek di Indonesia hanya diberikan kepada pendaftar pertama yang beriktikad baik, sesuai prinsip *first to file system* atau stelsel konstitutif. Impor paralel tidak diperkenankan dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia karena adanya sejumlah hak yang diberikan negara dan hanya bisa dinikmati oleh pemilik Hak Kekayaan Intelektual termasuk diantaranya hak importasi. Undang-Undang Paten Pasal 67, mengizinkan terjadinya impor paralel dengan syarat yaitu:

- a. Pengimporan harus dilakukan secara sah dan
- b. Produk yang akan dijadikan target impor paralel adalah produk yang terbukti relatif lebih mahal dibandingkan dengan produk yang sama yang dijual di pasar internasional.

Penyelesaian sengketa impor paralel dilakukan dengan menggunakan hukum dimana para pihak berdomisili atau dimana sengketa terjadi. Di Indonesia, penyelesaian kasus penyalahgunaan hak oleh pemilik merek dapat dilakukan dengan berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan terkait penyalahgunaan hak yang termasuk dalam suatu perbuatan melawan hukum.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Hawin, M., & Riswandi, B. (2020). *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Jened, R. (2015). *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media.
- Sutedi, A. (2013). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

### **Jurnal**

- Cai, L. (2020). Pengaturan Impor Paralel Dalam Merek (Studi Perbandingan Hukum Indonesia, India Dan New Zealand), *Journal of Law and Policy Transformation* Volume 5, No.2. PP 57-71
- Herlambang, D. (2020). Praktik Impor Paralel Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung*, 26 Agustus 2020. PP 57-62.
- Nur, A. (2015). Impor Paralel Dalam Hukum Merek Indonesia. *Yuridika*, Vol.30 No.2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. PP 201-231
- Samariadi. (2016). Pelaksanaan Compulsory Licensing Paten Obat-Obatan Bidang Farmasi di Indonesia Dikaitkan dengan Doha Declaration on the TRIPs Agreement and Public Health. *Jurnal De Legis Lata*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol.1 No.2, Juli-Desember.